




**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN
TAHUN 2019**



**DESA BULAKAN KECAMATAN BELIK
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2020**

PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati. Kewajiban Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dipertegas lagi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama satu tahun anggaran.

Seiring dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa Bulakan mempunyai kewajiban melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati Pematang paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian secara teknis sistematis dan format laporan diatur dalam Peraturan Bupati Pematang Nomor 118 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2019, Kepala Desa Bulakan telah mengacu dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sedangkan sistematis dan format laporan berpedoman pada Peraturan Bupati Pematang Nomor 118 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selain itu dalam upaya penyusunan naskah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2019 agar mendekati sempurna, lebih informatif dan mudah dievaluasi yang dilakukan oleh Bupati, maka Kepala Desa Bulakan selain mendapat bimbingan dari SKPD terkait juga melakukan studi banding ke desa lain dengan tetap memperhatikan dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bulakan sesuai dengan data dan fakta.

Bulakan, 2 April 2020

KEPALA DESA BULAKAN,



SIGIT PUJIONO

BAB I

PENDAHULUAN

Pengertian Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mencermati pengertian desa sebagaimana diatur dalam PP 43 Tahun 2014 tentang Desa dimaksud, maka secara yuridis Wilayah Bulakan dapat disebut Desa dan secara administratif termasuk wilayah Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.

Penamaan/Nomenklatur Desa Bulakan berdasarkan adat istiadat Bulakan sendiri mempunyai makna dalam bahasa jawa yaitu bulak-bulak atau kondisi air yang menyembur-nyembur. Fenomena belakangan banyak orang memaknai bahwa bulak-bulak diartikan sebagai sebuah kondisi masyarakat yang memanas dan meletup-letup. Sehingga desa Bulakan sempat terkenal dengan istilah Sapi lanang / orang-orang yang senag berkelahi.

Menurut sesepuh Desa Bulakan sendiri, pemaknaan tersebut sangat-sangat tidak dibenarkan. Bulakan lebih tepat dimaknai sebagai sebuah Desa yang dikelilingi oleh sumber-sumber mata air. Hal itulah yang memang ada di Desa ini, dan desa ini terbelah-belah sungai-sungai yang mengalir didalamnya sebagai sumber kehidupan masyarakat Bulakan pada khususnya dan masyarakat tetangga Desa pada umumnya. Dan Desa ini memang berlimpah atau kaya akan bualan-bualan air dari dalam tanah yang disebut tuk atau mata air. Maka dengan kondisi tersebut Desa ini disebut Bulakan berasal dari istilah bualan air dari dalam tanah yang disebut mata air.

Namun secara formal nama Bulakan belum diketahui dibakukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan misalnya peraturan

daerah, walaupun demikian nama Desa Bulakan telah diakui secara administratif sebagai salah satu nama desa dari 211 desa yang ada di Kabupaten Pematang Jaya.

Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diatur bahwa yang menjadi kewenangan Desa meliputi: 1. kewenangan berdasarkan hak asal usul; 2. kewenangan lokal berskala Desa; 3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan 4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping melaksanakan kewenangan yang telah diatur Pemerintahan Desa Bulakan juga melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, secara formal diatur namun secara riil belum ada tugas pembantuan; tugas yang hampir sama dengan tugas pembantuan adalah penarikan PBB maupun pendistribusian raskin

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disusun oleh Kepala Desa Bulakan sebagai pelaksanaan amanah Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota dan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Sedangkan sistematika dan format laporan berpedoman pada Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 118 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

A. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6. Peraturan Bupati Pematang Nomor 118 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten Pematang

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Bulakan Kecamatan Belik secara astronomi terletak $109^{\circ} 18'21.7''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}08'27.9''$ Lintang Selatan . Adapun secara geografis wilayah Desa Bulakan memiliki batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Desa Sikasur Kecamatan

Belik, sebelah timur berbatasan dengan Desa Mendelem Kecamatan Belik, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Beluk Kecamatan Belik dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Moga Kecamatan Moga. Sedangkan luas wilayah Desa Bulakan adalah **1166,362 Km²** terdiri dari tanah sawah seluas **316,9 Km²** dan tanah darat seluas **363,169 Km²**. Adapun secara administratif Desa Bulakan terbagi dalam 5 (lima) dusun dan secara kelembagaan terbagi dalam 9 (sembilan) RW dan 34 (tiga puluh empat) RT.

Kondisi topografi wilayah Desa Bulakan terdiri dari daerah dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 638 meter diatas permukaan air laut. Wilayah desa Bulakan merupakan daerah yang berbukit-bukit baik yang memiliki kemiringan landai dan curam. Jenis tanah di Wiyalah Desa Bulakan terdiri dari tanah regosol batu-batuan pasir dan intermedier dan tanah latosal yang terdiri dari batu bekuan pasir. Pemanfaatan tanah sebagian besar untuk pertanian, tanaman pangan, buah-buahan dan sayur-sayuran yakni seluas 49,011 Ha atau 5,37% dari luas wilayah Desa Bulakan. Sedangkan sisanya seluas 863.438 Ha (94,63%) digunakan untuk bangunan perumahan/gedung serta pekarangan, tempat usaha, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan.

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk Desa Bulakan pada akhir Tahun 2019 sejumlah 11.692 jiwa terdiri dari 5.830 jiwa laki-laki dan 5.862 jiwa perempuan, Jumlah kepala keluarga 2.876 KK. Sedangkan kepadatannya mencapai 1.422 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk Desa Bulakan pada Tahun 2019 sebesar 1,8 %.

Penduduk Desa Bulakan dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok usia yaitu :

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia.

Kelompok Usia	0-5 tahun	6-20 tahun	21-60 tahun	60 tahun keatas
Jumlah (jiwa)	1.153	3.085	6.176	601

Sumber : Data Monografi Desa Bulakan Tahun 2019

Sedangkan Komposisi Penduduk Desa Bulakan berdasarkan Jenis Pekerjaan, Pendidikan, Mata Pencaharian/Lapangan Usaha sebagai berikut :

- a. Komposisi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan.

Tabel 2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan Penduduk	PETANI				Nelayan	Pengusaha Sedang/ Besar	Pengrajin/ Industri Kecil	Buruh				Pedagang	Pengangkutan	PNS	TNI/ Polri	Pensiunan	Jml
	Pemilik Tanah	Penggarap Lahan	Penggarap Penye- kap	Buruh Tani				Indus- tri	Bang- unan	Pertam- bangan	Perk- ebun- an						
Jumlah (jiwa)	1.992	325	225	832	-	10	2	98	1.266	2	-	315	62	54	5	26	5.214

Sumber : Data Monografi Desa Bulakan Tahun 2019

- b. Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan.

Tabel 3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1) Pendidikan Umum

Tingkat Pendidikan	Belum Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD/ Sederajat	Tamat SLTP/ Sederajat	Tamat SLTA/ Sederajat	Tamat Akademi/ Sederajat	Tamat PT/ Sederajat	Buta Huruf	Jumlah
Jumlah (Jiwa)	1.442	325	7.375	903	900	41	147	91	11.594

2) Pendidikan Khusus

Tingkat Pendidikan	SLB	Jumlah
Jumlah (Jiwa)	2	2

Sumber : Data Monografi Desa Bulakan Tahun 2019

c. Komposisi penduduk berdasarkan Lapangan Usaha.

Tabel 4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik dan Air Minum	Bangunan/Konstruksi	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah makan & Hotel	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan	Jasa Sosial Kemasayakatan dan Perorangan	Lainnya (Kegiatan yang belum jelas batasannya)	Jumlah
Jumlah (jiwa)	3.374	2	98	15	1.266	315	28	17	244	28	5.387

Sumber : Data Monografi Desa Bulakan Tahun 2019

Laporan lebih rinci dapat dilihat pada Laporan Penduduk Bulan Desember 2019 sebagaimana terlampir.

3. KONDISI EKONOMI

a. Perkembangan Perekonomian Desa

Pertumbuhan Ekonomi Desa Bulakan dipengaruhi oleh pertumbuhan hasil Pertanian, Bangunan/konstruksi, Perdagangan besar dan eceran, industri kecil atau industri rumah tangga dan jasa transportasi, sehingga rata – rata kondisi ekonomi masyarakat Desa Bulakan tergolong ekonomi menengah ke bawah.

b. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita (pendapatan setiap orang per tahun) merupakan salah satu indikator kondisi perekonomian Desa Bulakan. Pendapatan perkapita penduduk Desa Bulakan pada Tahun 2019 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Dengan pendapatan perkapita penduduk tersebut berarti rata-rata penduduk Desa Bulakan memiliki penghasilan \pm Rp2.084.000,00 per bulan, artinya sudah lebih tinggi dari UMK Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2019.

c. Potensi Unggulan

Desa Bulakan memiliki beragam potensi sumberdaya yang bisa dikembangkan, baik yang berasal dari sumberdaya alam maupun sumber daya buatan. Beberapa potensi unggulan dalam rangka mendukung pengembangan Desa Bulakan meliputi :

1) Industri rumah tangga

Desa Bulakan memiliki industri rumah tangga pembuatan bulu mata palsu. Industri ini terletak di Dukuh Bulakan Timur dan Dukuh Karang Desa Bulakan Kecamatan Belik.

2) Industri Kecil Makanan

Di Desa Bulakan memiliki banyak produk industri kecil, diantaranya adalah Keripik Pisang, Kue Kering, dan Peyek kacang. Keripik Pisang merupakan salah satu industri rumah tangga yang keberadaannya paling lama. Jumlah pengusaha ada sekitar 4 orang dengan tenaga kerja 6 orang. Industri ini terletak di Dusun kalikeji Desa Bulakan Kecamatan Belik. Keripik Pisang di pasarkan di sekitar Desa di Kecamatan Belik.

3) Peternakan Ayam Potong

Seiring dengan kemajuan dunia peternakan dan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, di Desa Bulakan memiliki pengusaha ternak ayam potong sebanyak 7 peternak. Lokasinya di Dusun Sawangan, Dusun Bulakan Barat, Dusun Bulakan Timur dan dusun Kalikeji. Pemasarannya selain disekitar wilayah Pemasang juga keluar daerah. Jumlah tenaga kerja \pm 30 orang dengan omset yang dihasilkan dalam 1 tahun \pm Rp 2.500.000.000,00

4) Ternak Sapi

Desa Bulakan bukan merupakan sentra sapi tetapi di desa bulakan masih banyak peternak / pedagang besar sapi yang sekarang sudah mencapai \pm 200 ekor atau 10 KK peternak sapi, adapun jenis sapi pembibitan dan penggemukan berlokasi di Dusun Bulakan Barat, Sawangan, dan Dusun Kalikeji Desa Bulakan Kecamatan Belik, dengan perkiraan hasil yang diperoleh \pm Rp1.000.000,00 s/d Rp2.000.000,00

per ekor.

5) Pembuatan Batako.

Di Desa Bulakan telah memiliki industri pembuatan batako yang dikelola oleh masyarakat. Jumlah pengusaha ada 2 orang dengan tenaga kerja 4 orang. Industri ini terletak didusun Bulakan Timur dan Dukuh Karang Pemasaran produknya disekitar Kecamatan Belik. Omset yang dihasilkan setiap tahun \pm Rp 75.000.000,00.

6) Penggergajian Kayu (Sawmill).

Seiring dengan perkembangan pemanfaatan lahan dengan sistim penanaman tanaman keras di Desa Bulakan telah memiliki industri penggergajian kayu (sawmill) yang dikelola oleh masyarakat. Jumlah pengusaha ada sekitar 1 orang dengan tenaga kerja 4 orang dan dusun Dukuh karang. Pemasaran produknya hanya terbatas di sekitar Desa Bulakan. Omset yang dihasilkan setiap tahun \pm Rp 80.000.000,00.

7) Peternakan Ayam Petelor

Seiring dengan kemajuan dunia peternakan dan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, di Desa Bulakan memiliki pengusaha ternak ayam petelor sebanyak 2 peternak. Lokasinya di Dusun Bulakan Barat dan Dusun Kalikeji. Pemasarannya selain disekitar wilayah Pemalang juga keluar daerah. Jumlah tenaga kerja \pm 10 orang dengan omset yang dihasilkan dalam 1 tahun \pm Rp 250.000.000,00

8) Peternakan Burung Puyuh

Seiring dengan kemajuan dunia peternakan dan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, di Desa Bulakan memiliki pengusaha ternak Burung Puyuh sebanyak 3 peternak. Lokasinya di Dusun Bulakan Barat dan Dusun Kalikeji. Pemasarannya selain disekitar wilayah Pemalang juga keluar daerah. Jumlah tenaga kerja \pm 7 orang dengan omset yang dihasilkan dalam 1 tahun \pm Rp 200.000.000,00

9) Budidaya Jamur Tiram

Di Desa Bulakan telah memiliki Pembudidaya atau petani Jamur Tiram yang dikelola oleh masyarakat. Jumlah pengusaha ada 3 orang dengan tenaga kerja 5 orang. Budidaya ini terletak didusun Bulakan Timur, Bulakan Barat dan Dukuh Karang Pemasaran produknya disekitar Kabupaten Pematang sampai ke Luar kabupaten. Omset yang dihasilkan setiap tahun \pm Rp 75.000.000,00.

C. Tujuan Penyusunan Laporan

Tujuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran yang selanjutnya disebut LPP Desa akhir tahun anggaran adalah untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas

D. Visi dan Misi Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Bulakan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Bulakan Tahun 2019-2025, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa. Visi – Misi Desa Bulakan disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan kebutuhan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa. Adapun Visi Desa Bulakan adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Bulakan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Bulakan seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Bulakan adalah :

“ TERWUJUDNYA DESA BULAKAN YANG LEBIH SEJAHTERA, TRANSPARAN, JUJUR DAN BERKEMAJUAN.”

2. Misi

Misi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan guna mewujudkan visi. Sehingga guna mewujudkan visi desa Bulakan, maka telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Bulakan, sebagaimana proses yang dilakukan, maka misi Desa Bulakan adalah:

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang tertib dan berwibawa

Tujuan:

- a. Terwujudnya kegiatan pemerintahan desa yang tertib dan lancar

Sasaran:

- Tersedianya aparatur yang siap melayani masyarakat
- Tersedianya sarana prasarana desa yang mendukung pelayanan masyarakat desa

- Tersedianya layanan kepada masyarakat desa yang memuaskan

b. Terwujudnya tata perencaaan desa yang baik

Sasaran:

- Tersedianya data dan informasi desa
- Tersedianya perencanaan pembangunan desa

2. Mewujudkan Keamanan dan Kesejahteraan warga desa

Tujuan:

a. Meningkatkan usaha ekonomi produktif warga

Sasaran:

- Terselenggaranya pelatihan usaha produksi rumah tangga desa
- Terbinanya kelompok usaha industri rumah tangga desa

b. Meningkatkan taraf pendidikan warga desa

Sasaran:

- Tersedianya sarana pendidikan yang memadai
- Lancarnya kegiatan belajar mengajar

c. Meningkatkan ketertiban dan keamanan desa

Sasaran:

- Terciptanya keamanan desa yang kondusif

d. Meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat

Sasaran:

- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan
- Ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang memadai

E. Strategi dan Kebijakan

Berdasarkan visi dan misi yang ada, maka strategi dan arah kebijakan desa dititikberatkan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program Desa Bulakan dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Maka ditempuh 4 (empat) strategi yaitu :

1. Strategi Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan serta Sarana dan Prasarana Penunjang Aktivitas Ekonomi.
2. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sejalan dengan Pengembangan Suasana Agamis dan Kekeluargaan yang Sejuk dan Damai.
3. Strategi menggali dan mewujudkan tumbuhnya inovasi di desa.
4. Strategi mewujudkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi.

Menetapkan Desa Bulakan sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan dan fokus pengembangan ekonomi yaitu pada pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan desa maupun daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa, yaitu :

1. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
3. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
5. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius
6. Meningkatkan kualitas pelayanan berbasis teknologi informasi.

Menetapkan prioritas pengembangan desa, yaitu :

1. Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan
2. Pembangunan sarana dan prasarana umum
3. Pembangunan fasilitasi penunjang pembangunan ekonomi

BAB II

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Belanja Pegawai

Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD serta Insentif RT/RW.

Selain menerima penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah. Tunjangan tersebut bersumber dari APBDesa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Belanja Pegawai tersebut berjumlah Rp. 559.210.000,- digunakan untuk:

- 1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp. 370.290.000
- 2) Jaminan Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp. 29.520.000,-
- 3) Penerimaan lain yang sah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa setiap bulan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa hasil penjualan tanah kas Desa/bengkok, dan hasil retribusi Desa sejumlah Rp. 55.500.000
- 4) Tunjangan BPD sejumlah Rp. 16.800.000
- 5) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sejumlah Rp. 20.400.000
- 6) Uang Lembur sejumlah Rp. 0
- 7) Honorarium Pegawai sejumlah Rp. 51.500.000
- 8) Honorarium Tim/Panitia/Pejabat Rp. 15.200.000

a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/Anggaran.

Tingkat pencapaian, target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir.

b. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.

Belanja Pegawai dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Sekdes.

c. Data Perangkat Desa.

Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang terlibat dalam Belanja Pegawai sejumlah 4 orang yaitu : Kepala Desa, Sekdes, Kaur Keuangan dan Kaur Umum/TU.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa berjumlah Rp. 81.842.829,- digunakan untuk kegiatan operasional kantor yaitu :

- 1) belanja pakai habis sejumlah Rp. 6.342.829
- 2) belanja bahan/material sejumlah Rp. 0
- 3) belanja Jasa Kantor sejumlah Rp. 7.920.000
- 4) belanja premi asuransi (Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan) sejumlah Rp. 0
- 5) belanja perawatan kendaraan bermotor sejumlah Rp. 7.000.000
- 6) belanja cetak dan penggandaan sejumlah Rp. 2.000.000
- 7) belanja sewa rumah/gedung/gudang/tempat parkir/tanah/hotel sejumlah Rp. 0
- 8) belanja sewa sarana mobilitas sejumlah Rp. 0
- 9) belanja sewa alat berat sejumlah Rp. 0
- 10) belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor sejumlah Rp. 0
- 11) belanja makanan dan minuman sejumlah Rp. 34.880.000
- 12) belanja pakaian dinas dan atributnya sejumlah Rp. 3.500.000
- 13) belanja pakaian kerja sejumlah Rp. 0
- 14) belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu sejumlah Rp. 0
- 15) belanja perjalanan dinas sejumlah Rp. 10.000.000
- 16) belanja narasumber/tenaga ahli sejumlah Rp. 0
- 17) belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis sejumlah Rp. 0
- 18) belanja penghargaan purna tugas sejumlah Rp. 21.000.000
- 19) belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan aset tetap desa sejumlah Rp. 0
- 20) belanja jasa konsultansi sejumlah Rp. 0
- 21) belanja barang serupa modal non aset tetap sejumlah Rp. 0
- 22) belanja operasional BPD sejumlah Rp. 8.000.000

- 23) belanja operasional RT/RW sejumlah Rp. 45.900.000
- 24) honorarium Tim/Panitia/Pejabat sejumlah Rp. 0
- 25) Honorarium/Upah Tukang/Pembantu Tukang /Montir/Teknisi Operator/Asisten sejumlah Rp. 0

- a) Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/Anggaran.
Tingkat pencapaian, target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir.
- b) Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
Belanja barang dan jasa dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Sekdes.
- c) Data Perangkat Desa.
Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang terlibat dalam barang dan jasa sejumlah 3 orang yaitu : Kepala Desa, Sekdes, dan Kaur Keuangan

3. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa. Nilai Belanja Modal berjumlah Rp. 179.400.000

- a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/Anggaran.
Tingkat pencapaian, target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir.
- b. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
Belanja Modal dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Sekdes.
- c. Data Perangkat Desa.
Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang terlibat dalam Belanja modal sejumlah 3 orang yaitu : Kepala Desa, Sekdes, dan Kaur Keuangan

4. Musyawarah Desa

Musyawarah Desa adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa untuk menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa

5. Musrenbangdes

Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk menyepakati rencana kerja pembangunan desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbangdes Desa Bulakan dilaksanakan pada tanggal 1 November 2019 dengan mengacu pada RPJM Desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

Adapun Kegiatan Musrenbangdes dianggarkan lewat APBDesa Tahun anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp 3.500.000

- a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/Anggaran.
Tingkat pencapaian, target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir.
- b. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
Kegiatan Kegiatan Musrenbangdes dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kasi Pembangunan.
- c. Data Perangkat Desa.
Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang terlibat dalam kegiatan Musrenbangdes sejumlah 5 orang yaitu : Kepala Desa, Sekdes, kaur Umum, Kepala Dusun dan lain-lain.

6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa dan RKPDesa)

Adapun Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa dan RKPDesa) dianggarkan lewat APBDesa Tahun anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 9.425.000,00.

a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/Anggaran.
Tingkat pencapaian, target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir.

b. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
Kegiatan Penyusunan dokumen RKPDes dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Sekdes.

c. Data Perangkat Desa.
Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang terlibat dalam kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa dan RKPDesa) sejumlah 5 orang yaitu : Kepala Desa, Sekdes, Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kepala Dusun dan lain-lain.

7. Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Adapun Kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dianggarkan lewat APBDesa Tahun anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 6.500.000,00.

a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/Anggaran.
Tingkat pencapaian, target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir.

b. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
Kegiatan Penyusunan Dokumen APBDes dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Sekdes .

c. Data Perangkat Desa.
Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang terlibat dalam kegiatan Penyusunan APBDes sejumlah 3 orang yaitu : Kepala Desa, Sekdes, Kasi Pemerintahan

8. Penyusunan LPP Desa dan LKPJ Desa

Adapun Kegiatan Penyusunan LPP Desa dan LKPJ Desa dianggarkan lewat APBDesa Tahun anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 0.

- a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/Anggaran.
Tingkat pencapaian, target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir.
- b. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
Kegiatan Penyusunan LPPDesa dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kasi Pemerintahan.
- c. Data Perangkat Desa.
Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang terlibat dalam kegiatan Penyusunan LPP Desa dan LKPJ Desa sejumlah 3 orang yaitu : Kepala Desa, Sekdes, Kasi Pemerintahan.

9. Pendataan Profil Desa

Adapun Kegiatan Pendataan Profil Desa dianggarkan lewat APBDesa Tahun anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 0.

- a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/Anggaran.
Tingkat pencapaian, target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir.
- b. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
Kegiatan Pendataan Profil Desa dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kasi Pembangunan.
- c. Data Perangkat Desa.
Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang terlibat dalam kegiatan Pendataan Profil Desa sejumlah 5 orang yaitu : Kepala Desa, Sekdes, Kaur Umum, Kasi Pemerintahan dan LPMD.

10. Penyusunan Peraturan di Desa.

Dalam rangka memberikan pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa, terciptanya tatanan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang di desa, Memudahkan pencapaian tujuan, Sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan, Sebagai dasar pengenaan sanksi atau hukuman, dan

Mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan di Desa Bulakan pada Tahun 2019 telah mengadakan kegiatan.

Di Desa Bulakan telah disusun Peraturan di Desa yang telah diundangkan sejumlah 9 buah yaitu :

- a. Peraturan Desa sejumlah 9 buah;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa sejumlah 0 buah;
- c. Peraturan Kepala Desa sejumlah 2 buah;
- d. Keputusan Kepala Desa sejumlah 26 buah

Peraturan Perundang-undangan Desa Bulakan tahun 2019 sebagaimana terlampir.

Adapun Kegiatan Penyusunan Peraturan perundang-undangan dianggarkan lewat APBDesa Tahun anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp 0.

- a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/Anggaran.
Tingkat pencapaian, target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir.
- b. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
Kegiatan Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kasi Pemerintahan.
- c. Data Perangkat Desa.
Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang terlibat dalam kegiatan penyusunan Peraturan Perundang-undangan sejumlah 5 orang yaitu : Kepala Desa, Sekdes, Kasi Pemerintahan, Kepala Dusun dan lain-lain.

11. Pengelolaan Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa

Adapun Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa dianggarkan lewat APBDesa Tahun anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 28.000.000,00.

- a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/Anggaran.
Tingkat pencapaian, target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir.
- b. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.

Kegiatan Pengelolaan Pengembangan system administrasi dan informasi desa dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Sekdes.

c. Data Perangkat Desa.

Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang terlibat dalam kegiatan Pengadaan dan Pengangkatan Perangkat Desa sejumlah 5 orang yaitu : Kepala Desa, Sekdes, Kaur Umum, dan KPMD.

B. DAFTAR APARATUR PEMERINTAH DESA

Daftar nama Aparatur Pemerintah Desa Bulakan tahun 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran.

C. DAFTAR ANGGOTA BPD

Daftar Nama Anggota BPD Bulakan tahun 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran.

D. DAFTAR DAN NAMA PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Daftar dan Nama Pengurus BPD Bulakan tahun 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran.

E. PRODUK HUKUM DESA

Daftar Produk Hukum Desa Bulakan tahun 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran.

F. Kegiatan Bidang Pemerintahan Lainnya

Rincian Kegiatan Bidang Pemerintahan Lainnya di Desa Bulakan sebagaimana tercantum pada lampiran.

BAB III

PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di Desa Bulakan Pemerintah dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa Bulakan, penentuan pilihan pembangunan prasarana desa didasarkan pada besarnya manfaat untuk masyarakat desa, prasarana yang dibangun diharapkan bermanfaat langsung pada pengembangan ekonomi desa, peningkatan kualitas hidup, penambahan kegiatan pendidikan dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

A. Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

1. Pengelolaan Dan Pembinaan Posyandu

Di Desa Bulakan telah dilaksanakan pengelolaan dan pembinaan posyandu dengan kegiatan layanan gizi balita, pemeriksaan ibu hamil, Pemberian makanan tambahan, penyuluhan kesehatan, gerakan hidup bersih dan sehat, penimbangan bayi dan gerakan hidup sehat lansia. Di Desa Bulakan terdapat 5 unit Posyandu yang berlokasi di Dusun Bulakan Timur, Dusun Bulakan Barat, Dusun Sawangan, Dukuh Karang, dan Kalikeji.

Adapun kegiatan pengelolaan dan pembinaan posyandu dianggarkan lewat APBDesa Tahun anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00.

a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/Anggaran.

Tingkat pencapaian, target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir.

b. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.

Kegiatan pengelolaan dan pembinaan posyandu dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kasi Perencanaan.

c. Data Perangkat Desa.

Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan dan pembinaan posyandu sejumlah 4 orang yaitu : Kepala Desa, Sekdes, Kasi Perencanaan, Kepala Dusun dan lain-lain.

B. Pembangunan Sarana dan Prasarana

1. Pemeliharaan kantor/balai desa

Guna mendukung ruang kerja yang representatif guna mendukung kenyamanan bekerja pada pemerintah Desa Bulakan telah dilaksanakan pemeliharaan kantor/balai desa yaitu Pembuatan Plavon Balai Desa ;

Adapun pembangunan jalan dianggarkan lewat APBDesa Tahun anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp 20.000.000,00.

- a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/Anggaran.
Tingkat pencapaian, target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir.
- b. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
Kegiatan pemeliharaan kantor/balai desa dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kasi Perencanaan.
- c. Data Perangkat Desa.
Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang terlibat dalam kegiatan pemeliharaan kantor/balai desa sejumlah 4 orang yaitu : Kepala Desa, Sekdes, Kasi Perencanaan, Kepala Dusun dan lain-lain.

2. Pembangunan Jalan Desa;

Di Desa Bulakan telah dilaksanakan pembangunan Jalan sepanjang 2.809 M, dengan lokasi :

- e. Jalan Bawahen sepanjang 1.120 M;
- f. Jalan Dukuh Karang sepanjang 690M ;
- g. Jalan Dukuh Simaling RT. 05/04 sepanjang 487 M
- h. Jalan Kalikeji RT. 04/09 sepanjang 512 M

Adapun pembangunan jalan dianggarkan lewat APBDesa Tahun anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp 771.443.000.

- a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/Anggaran.
Tingkat pencapaian, target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir.
- b. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
Kegiatan pembangunan jalan dilaksanakan dan dikoordinasikan

oleh Kasi Kesejahteraan.

c. Data Perangkat Desa.

Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang terlibat dalam kegiatan pembangunan jalan sejumlah 4 orang yaitu : Kepala Desa, Sekdes, Kasi Kesejahteraan, Kepala Dusun dan lain-lain.

3. Pembangunan dan Pengeolaan Air Bersih Berskala Desa

Di Desa Bulakan telah dilaksanakan pembangunan Jaringan Air Bersih berupa Sumur Arthesis, lokasi di Dusun Kalikeji :

Adapun pembangunan Jaringan Air Bersih dianggarkan lewat APBDesa Tahun anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp 300.000.000,00.

a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/Anggaran.

Tingkat pencapaian, target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir.

b. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.

Kegiatan pembangunan Jaringan Air Bersih dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kasi Perencanaan.

c. Data Perangkat Desa.

Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang terlibat dalam kegiatan pembangunan drainase sejumlah 4 orang yaitu : Kepala Desa, Sekdes, Kasi Perencanaan, Kepala Dusun dan lain-lain.

4. Penguatan Permodalan BUMDesa

Di Desa Bulakan telah dilaksanakan Kegiatan Penguatan Permodalan BUMDesa berupa Pembangunan Pagar Lapangan Batur :

Adapun kegiatan Penguatan Permodalan BUMDesa dianggarkan lewat APBDesa Tahun anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000,00.

a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/Anggaran.

Tingkat pencapaian, target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir.

b. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.

Kegiatan Penguatan Permodalan BUMDesa dilaksanakan dan

dikoordinasikan oleh Kasi Kesejahteraan.

c. Data Perangkat Desa.

Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang terlibat dalam kegiatan Penguatan Permodalan BUMDesa sejumlah 3 orang yaitu : Kepala Desa, Sekdes, dan Kasi Kesejahteraan.

C. Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal

Di tahun 2019 Desa Bulakan Kecamatan Belik tidak melaksanakan kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal.

D. Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Lainnya

Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Lainnya di Desa Bulakan sebagaimana tercantum pada lampiran.

BAB IV

PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

A. Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan

Pemerintah Desa Bulakan telah melaksanakan kegiatan pembinaan kemasyarakatan, yaitu :

1. membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa;

Untuk menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah Desa Bulakan melakukan pembinaan kepada petugas keamanan desa / Anggota LINMAS.

 - a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran
Rincian target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran.
 - b. Sumber dan Jumlah Anggaran.
Sumber pembiayaan pelaksanaan Kegiatan membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah berasal dari APBDesa sebesar Rp.0,-
 - c. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
Kegiatan membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dilaksanakan dan dikoordinasikan Sekdes dan Kadus
2. Melestarikan dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa

Dalam rangka melestarikan dan mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa Bulakan melakukan kegiatan Kerja Bhakti dilingkungan dusun.

 - a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran
Rincian target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran.
 - b. Sumber dan Jumlah Anggaran.
Sumber pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Gotong Royong berasal dari APBDesa sebesar Rp 2.000.000,00
 - c. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
Kegiatan peringatan hari besar nasional dilaksanakan dan dikoordinasikan Kadus

3. penyelenggaraan peringatan hari besar daerah, nasional, dan keagamaan;

Dalam rangka memperingati HUT RI ke 73 Desa Bulakan melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan hari Besar Nasional berupa Kegiatan karnaval, Lomba-lomba dan Panggung Hiburan.

 - a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran Rincian target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran.
 - b. Sumber dan Jumlah Anggaran.
Sumber pembiayaan pelaksanaan Kegiatan peringatan Hari Besar Nasional berasal dari APBDesa sebesar Rp 25.000.000,00
 - c. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
Kegiatan peringatan hari besar nasional dilaksanakan dan dikoordinasikan Sekdes , Kaur Umum dan Kadus

4. Fasilitas dan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa;

Demi menunjang kegiatan pemerintahan desa Bulakan dan menjaga kerjasama yang baik antar lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Pemerintah Desa Bulakan melaksanakan kegiatan Fasilitas dan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa .

 - a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran Rincian target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran.
 - b. Sumber dan Jumlah Anggaran.
Sumber pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Fasilitas dan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa berasal dari APBDesa sebesar Rp 5.000.000,00
 - c. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
Kegiatan Fasilitas dan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dan dikoordinasikan *kades*, Sekdes , Kaur Umum dan Kadus

5. fasilitas dan pembinaan karang taruna;

Demi menunjang kegiatan pemerintahan desa Bulakan dan menjaga kerjasama yang baik antar lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Pemerintah Desa Bulakan melaksanakan kegiatan fasilitas dan pembinaan karang taruna.

a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran Rincian target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran.

b. Sumber dan Jumlah Anggaran.

Sumber pembiayaan pelaksanaan Kegiatan fasilitas dan pembinaan karang taruna berasal dari APBDesa sebesar Rp 5.000.000,00

c. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.

Kegiatan fasilitas dan pembinaan karang taruna dilaksanakan dan dikoordinasikan *kades*, Sekdes , Kaur Umum dan Kadus

6. fasilitas dan pembinaan PKK desa;

Demi menunjang kegiatan pemerintahan desa Bulakan dan menjaga kerjasama yang baik antar lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Pemerintah Desa Bulakan melaksanakan kegiatan fasilitas dan pembinaan PKK desa.

a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran Rincian target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran.

b. Sumber dan Jumlah Anggaran.

Sumber pembiayaan pelaksanaan Kegiatan fasilitas dan pembinaan PKK desa berasal dari APBDesa sebesar Rp 32.000.000,00

c. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.

Kegiatan fasilitas dan pembinaan PKK desa dilaksanakan dan dikoordinasikan *kades*, Sekdes , Kaur Umum dan Kadus

B. Data Pembinaan Kemasyarakatan Lainnya.

Rincian kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Lainnya yang dilaksanakan di Desa Bulakan sebagaimana tercantum pada lampiran.

BAB V

PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

C. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang tercermin peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun bentuk kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bulakan meliputi :

1. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

Di Desa Bulakan telah dilaksanakan kegiatan Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berupa Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Adapun kegiatan Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dianggarkan lewat APBDesa Tahun anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00.

- a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/Anggaran.

Tingkat pencapaian, target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir.

- b. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.

Kegiatan Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kasi Perencanaan.

- c. Data Perangkat Desa.

Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang terlibat dalam kegiatan Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

sejumlah 3 orang yaitu : Kepala Desa, Sekdes, Kasi Perencanaan

2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa;

Di Desa Bulakan telah dilaksanakan kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa berupa Pelatihan

Tupoksi Perangkat Desa

Adapun kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dianggarkan lewat APBDesa Tahun anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00.

- a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/Anggaran.
Tingkat pencapaian, target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir.
- b. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Sekdes
- c. Data Perangkat Desa.
Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang terlibat dalam kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa sejumlah 3 orang yaitu : Kepala Desa, Sekdes, kaur Umum

3. Pelatihan dan Pemberdayaan Perempuan;

Di Desa Bulakan telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan Perempuan berupa Pelatihan Menjahit dan Pembuatan makanan

Adapun kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan Perempuan dianggarkan lewat APBDesa Tahun anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 65.000.000,00.

- a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/Anggaran.
Tingkat pencapaian, target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir.
- b. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
Kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kasi Pelayanan
- c. Data Perangkat Desa.
Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang terlibat dalam kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan Perempuan sejumlah 3 orang yaitu : kaur Keuangan, kasi Kesejahteraan dan kasi Pelayanan

4. Pelatihan Kepemudaan ;

Di Desa Bulakan telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Kepemudaan berupa Pelatihan sablon dan Pelatihan Bank sampah

Adapun kegiatan Pelatihan Kepemudaan dianggarkan lewat APBDesa Tahun anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00.

a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/Anggaran.

Tingkat pencapaian, target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir.

b. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.

Kegiatan Pelatihan Kepemudaan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kasi Pelayanan

c. Data Perangkat Desa.

Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang terlibat dalam kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan Perempuan sejumlah 3 orang yaitu : kaur Keuangan, kasi Kesejahteraan dan kasi Pelayanan

5. Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar ;

Di Desa Bulakan telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar Adapun kegiatan Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar dianggarkan lewat APBDesa Tahun anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00.

a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/Anggaran.

Tingkat pencapaian, target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir.

b. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.

Kegiatan Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kasi Kesejahteraan

c. Data Perangkat Desa.

Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang terlibat dalam kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan Perempuan sejumlah 3 orang yaitu : kaur Keuangan, kasi Kesejahteraan dan kasi Pelayanan

6. Pelatihan Penanggulangan Hama Terpadu ;

Di Desa Bulakan telah dilaksanakan kegiatan Penanggulangan Hama Terpadu, Adapun kegiatan Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar dianggarkan lewat APBDesa Tahun anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 12.439.000,00.

- a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/Anggaran.
Tingkat pencapaian, target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir.
- b. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
Kegiatan Pelatihan Penanggulangan Hama Terpadu dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kasi Kesejahteraan
- c. Data Perangkat Desa.
Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang terlibat dalam kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan Perempuan sejumlah 3 orang yaitu : kaur Keuangan, kasi Kesejahteraan dan kasi Pelayanan

D. Data Pemberdayaan Masyarakat Lainnya.

Rincian Data Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Lainnya di Desa Bulakan sebagaimana tercantum pada lampiran.

BAB VI

URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

E. KEGIATAN TIDAK TERDUGA

Kegiatan tak terduga merupakan bukan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, tidak diharapkan secara berulang, berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa, memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan keadaan darurat. Akan tetapi pada tahun 2019 desa Bulakan tidak menganggarkan / pelaksanaan Kegiatan Tidak Terduag.

F. PELAKSANAAN KEHIDUPAN DEMOKRASI

Pada Tahun 2019 Desa Bulakan Kecamatan Belik ada kegiatan Pelaksanaan Kehidupan Demokrasi yaitu Kegiatan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.

G. KERJASAMA DESA

1. Kerjasama Antar Desa

Desa Bulakan tidak menjalin kerja sama dengan Desa lain.

2. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Desa Bulakan tidak menjalin kerja sama dengan Pihak ketiga.

3. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah

Pada tahun anggaran 2019 Pemerintah Desa Bulakan belum melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.

H. TUGAS PEMBANTUAN

1. Tugas Pembantuan Yang Diterima.

Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh desa hanya ada itupun belum ada peraturan perundang-undangan secara tegas. Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama ini belum memberikan tugas pembantuan kepada Desa Bulakan khususnya yang sifatnya kegiatan fisik. Beberapa kegiatan yang mungkin mendekati tugas pembantuan sudah berjalan.

- a. Tugas Pembantuan Dari Pemerintah
 - b. Pada Tahun 2019 Pemerintah Desa Bulakan tidak melaksanakan kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah atau kegiatan yang mendekati tugas bantuan
- c. Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Provinsi

Pada Tahun 2019 Pemerintah Desa Bulakan tidak melaksanakan kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah provinsi atau kegiatan yang mendekati tugas bantuan
- d. Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Kabupaten
 - 1) Penarikan PBB
 - a) Dasar Hukum

Penarikan PBB tidak diketahui dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun hanya surat Bupati Pemalang tanggal 2019 Nomor perihal Penarikan PBB.
 - b) Instansi Pemberi Tugas.

Pemerintah Kabupaten Pemalang, Bappenda
 - c) Pelaksanaan Kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan penarikan berjalan lancar dan lunas pada bulan 2019. Pagu PBB Tahun 2019 sebesar Rp 100.578.663,00 dapat setor sebesar Rp 73.138.874,00. Biaya penyampaian SPPT dan Upah Pungut sebesar Rp5.709.000,00
 - d) Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan

Sumber dana yang digunakan bersumber dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.709.000,00
 - e) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

rincian target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran sebagaimana tercantum pada lampiran.

f) Satuan Pelaksanaan Kegiatan.

Kegiatan penarikan PBB dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa dengan melibatkan semua perangkat desa.

g) Sarana dan Prasarana.

Sarana dan prasarana yang digunakan SPPT, buku administrasi

h) Permasalahan dan Penyelesaian

Permasalahan yang dihadapi masih banyak SPPT yang salah nama dan luas serta besarnya tagihan Pajak belum sesuai kenyataan. Penyelesaian warga tetap membayar pajak sambil menunggu usulan perbaikan ke kantor pelayanan Pajak.

2. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Desa Bulakan pada Tahun 2019 tidak ada karena kewenangan ini selama ini belum pernah ada.

I. TUGAS DAN KEUANGAN

1. TUGAS DAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH

a. Kegiatan Dana Desa.

1) Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk Pembangunan Jalan Sawangan, Jalan bawahan, Jalan RT.03/08, Jalan RT.05/04, dan Kegiatan Pemberdayaan lainnya dilaksanakan oleh PPKD dan masyarakat. Secara fisik sudah terlaksana 100%.

2) Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran
Rincian target dan realisasi kegiatan serta anggaran sebagaimana tercantum pada lampiran.

3) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kegiatan Dana Desa dalam rangka melaksanakan program Pembangunan Jalan Sawangan, Jalan bawahan, Jalan RT.03/08, Jalan RT.05/04 dan Kegiatan Pemberdayaan lainnya. Kegiatan 2019 pada tahun 2019 dan dapat

diselesaikan pada tahun 2019.

- 4) Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
Kegiatan Dana Desa dilaksanakan oleh PPKD dibawah tanggungjawab Kepala Desa serta Kadus setempat sebagai pengawas kegiatan.
- 5) Alokasi dan Realisasi Anggaran
Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp 2.242.195,00 dan terealisasi 100%.
- 6) Permasalahan dan Penyelesaian
Tidak ada masalah karena didukung tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi untuk mensukseskan kegiatan tersebut.

2. TUGAS DAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH PROPINSI

a. Kegiatan operasional KPMD.

- 1) Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan untuk Operasional KPMD dilaksanakan oleh Bendahara Desa dan KPMD
- 2) Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/
Anggaran
Rincian target dan realisasi kegiatan serta anggaran sebagaimana tercantum pada lampiran.
- 3) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kegiatan Bantuan Provinsi dalam rangka melaksanakan Operasional KPMD. Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2019 dan dapat diselesaikan pada tahun 2019.
- 4) Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
Kegiatan Operasional KPMD dilaksanakan oleh Bendahara Desa dan KPMD dibawah tanggungjawab Kepala Desa .
- 5) Alokasi dan Realisasi Anggaran
Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp 5.000.000,00 dan terealisasi 100%.
- 6) Permasalahan dan Penyelesaian
Tidak ada

b. Kegiatan Pembangunan LOS Pedagang lewat Permodalan BUMDes.

1) Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk Pembangunan LOS Pedagang lewat Permodalan BUMDes dilaksanakan oleh Bendahara Desa dan TPK

2) Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran

Rincian target dan realisasi kegiatan serta anggaran sebagaimana tercantum pada lampiran.

3) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kegiatan Bantuan Provinsi dalam rangka Ketahanan Masyarakat berupa Permodalan BUMDesa. Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2019 dan dapat diselesaikan pada tahun 2019.

4) Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Kegiatan Permodalan dilaksanakan oleh Bendahara Desa dan kasi Kesejahteraan dibawah tanggungjawab Kepala Desa .

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp 20.000.000,00 dan terealisasi 100%.

6) Permasalahan dan Penyelesaian

Tidak ada

c. Kegiatan Pemugaran Rumah Tidak layak Huni (RTLH).

1) Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk Pemugaran Rumah Tidak layak Huni (RTLH).dilaksanakan oleh Kasi Kesejahteraan

2) Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran

Rincian target dan realisasi kegiatan serta anggaran sebagaimana tercantum pada lampiran.

3) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kegiatan Bantuan Provinsi dalam rangka Pemugaran Rumah Tidak layak Huni (RTLH).. Kegiatan dilaksanakan pada

tahun 2019 dan dapat diselesaikan pada tahun 2019.

- 4) Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
Kegiatan Pemugaran Rumah Tidak layak Huni (RTLH).dilaksanakan oleh Bendahara Desa dan TPK dibawah tanggungjawab Kepala Desa .
- 5) Alokasi dan Realisasi Anggaran
Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp 30.000.000,00 dan terealisasi 100%.
- 6) Permasalahan dan Penyelesaian
Tidak ada

3. TUGAS DAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN

a. Kegiatan Bantuan Keuangan Desa (BKD)

- 1) Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan untuk Pembangunan Jembatan dan rabat Beton RT. 01/05 serta Pembangunan Gedung Kantor Desa oleh Bendahara Desa dan Kasi Kesejahteraan
- 2) Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran
Rincian target dan realisasi kegiatan serta anggaran sebagaimana tercantum pada lampiran.
- 3) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kegiatan Bantuan Keuangan Desa Pembangunan Jembatan dan rabat Beton RT. 01/05 serta Pembangunan Gedung Kantor Desa. Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2019 dan dapat diselesaikan pada tahun 2019.
- 4) Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
Kegiatan Bantuan Keuangan Desa (BKD) dilaksanakan oleh Bendahara Desa dan kasi Kesejahteraan dibawah tanggungjawab Kepala Desa .
- 5) Alokasi dan Realisasi Anggaran
Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp 450.484.900,00 dan terealisasi 100%.
- 6) Permasalahan dan Penyelesaian
Tidak ada

BAB VII
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

A. PERATURAN DESA TENTANG APB DESA

Peraturan Desa Bulakan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 3.423.454.360
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 764.259.360,-
b. Bidang Pembangunan	Rp 2.293.756.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 137.000.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 128.439.000,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp 0,-</u>
	Jumlah Belanja <u>Rp 3.323.454.360,-</u>
	Surplus/Defisit Rp 100.000.000,-
3. Pembiayaan Desa	Rp 0
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 100.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp (<u>100.000.000,-</u>)

Sumber : Perdes APB Desa Bulakan Tahun Anggaran 2019

B. PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA

Peraturan Desa Bulakan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 3.539.632.584,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 918.667.663,-
b. Bidang Pembangunan	Rp 2.237.240.900,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	137.000.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	128.439.000,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah Belanja	Rp	<u>3.421.347.563,-</u>
Surplus/Defisit	Rp	118.285.021
3. Pembiayaan Desa	Rp	-
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	4.055.109
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>120.000.000</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	2.340.130

Sumber : Perdes Laporan Pertanggungjawaban APB Desa Bulakan Tahun Anggaran 2019

Uraian Rincian Pertanggungjawaban APB Desa Bulakan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir.

C. PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APB DESA

Peraturan Desa Bulakan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.537.292.454,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	918.667.663,-
b. Bidang Pembangunan	Rp	2.237.240.900,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	137.000.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	128.439.000,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Belanja	Rp	<u>3.421.347.563,-</u>
Surplus/Defisit	Rp	115.944.891
3. Pembiayaan Desa	Rp	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	4.055.109
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>120.000.000</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	(115.944.891,-)

Sumber : Perdes Perubahan APBdesa Bulakan Tahun Anggaran 2019

Uraian Rincian Perubahan APB Desa Bulakan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir.

BAB VIII
KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
DAN UPAYA YANG DITEMPUH

J. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;

1. Keberhasilan yang dicapai

Keberhasilan yang dicapai bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, antara lain :

- a. Pada Musdes Bulakan telah memusyawarahkan dan menyepakati hal strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan dituangkan dalam keputusan yaitu :
 - b. Berita Acara Musyawarah Desa
 - c. Rencana Kerja Pemerintahan Desa

2. Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh

a. Musrenbangdes

Pada pelaksanaan Musrenbangdes masih terdapat perwakilan masyarakat yang masih mengusulkan kegiatan yang bukan menjadi prioritas utama untuk dijadikan prioritas utama. Upaya yang ditempuh perwakilan masyarakat diberikan pemahaman tentang penyusunan kegiatan sesuai dengan skala prioritas.

b. Kependudukan

Masih terdapat penduduk usia wajib KTP yang belum memiliki KTP Elektronik dengan alasan masing-masing. Upaya yang ditempuh dengan memberikan sosialisasi baik melalui papan pengumuman di Balai Desa, Papan Pengumuman yang ada di masyarakat, melalui pertemuan RT/RW/PKK/warga kan pentingnya KTP sebagai kartu identitas dan sanksinya.

c. Petanahan

d. Buku Administrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal.

e. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan

f. Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi.

g. Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik

h. Sistem pemerintahan ditingkat yang paling bawah (RT) belum

dapat berjalan optimal

- i. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat hak milik / sertifikat
- j. Pemasangan tanda batas tanah yang kurang jelas
- k. Kurang efektifnya perencanaan pembangunan dan pendokumentasian.

K. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;

1. Keberhasilan yang dicapai

a. Pembangunan Jalan Desa

Di Desa Bulakan pada Tahun Anggaran 2019 telah berhasil melaksanakan pembangunan jalan desa yang digunakan untuk memperlancar kegiatan perekonomian warga masyarakat khususnya warga Desa Bulakan.

Jalan Desa yang dibangun berupa :

- a. Jalan Dukuh Bawahan sepanjang 1.120 M;
- b. Jalan Dk.karang RT. 03/08 sepanjang 690 M ;
- c. Jalan RT. 05/04 Bulakan Barat sepanjang 487 M
- d. Jalan kalikeji RT. 04/09 sepanjang 512 M

b. Pembangunan Jaringan Air Bersih

Di Desa Bulakan pada Tahun Anggaran 2019 telah berhasil melaksanakan pembangunan Jaringan Air Bersih berupa Pembuatan Sumur Arthesis di kalikeji RT. 04/09.

c. Pembangunan / Pemeliharaan Kantor Desa

Di Desa Bulakan pada Tahun Anggaran 2019 telah berhasil melaksanakan pemeliharaan Kantor Desa

d. Pembangunan Talud

Di Desa Bulakan pada Tahun Anggaran 2019 telah berhasil melaksanakan pembangunan Talud di :

- a. Talud jalan Dukuh Kesi sepanjang 150 M
- b. Talud Jalan Dukuh karang sepanjang 21 M
- c. Talud Bulakan Barat panjang 15 M

2. Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh
 - a. Permasalahan yang dihadapi saluran Drainase banyak sudah rusak sehingga ketika hujan turun air mengalir ke badan jalan sehingga menyebabkan kerusakan pada jalan.
 - b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.
 - c. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai
 - d. Pengelolaan air bersih belum optimal
 - e. Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang
 - f. Belum adanya tempat pelayanan kesehatan (PKD) yang memadai
 - g. Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan
 - h. Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat
 - i. Saluran irigasi yang belum tertata dengan baik
 - j. Perkumpulan petani belum berjalan dengan baik

L. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;

1. Keberhasilan yang dicapai
 - a. Pembinaan PKK

Melalui pembinaan PKK dengan 10 program pokoknya sangat membantu pelaksanaan program kerja keberhasilan pemerintah desa Bulakan, seperti kesadaran hidup sehat, pemanfaatan lahan pekarangan untuk Toga (tanaman obat keluarga), Kegiatan Posyandu berjalan baik, dan lain-lain sehingga mendapatkan prestasi sebagai Juara 3 Lomba 10 Program PKK tingkat Kecamatan.
 - b. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
 - a. Kegiatan Siskamling.
 - 1) Dalam Rangka mewujudkan Keamanan Lingkungan Desa Bulakan menyelenggarakan Kamling, dengan melibatkan

setiap RT mengikutsertakan 1 warga untuk menjadi petugas kamling ditetapkan di pos kamling dan bertugas keliling wilayah dusun untuk menjaga keamanan khususnya pada malam hari, masing-masing petugas kamling diberi inventaris baterai dan kentungan, yang disimpan di pos kamling.

- 2) Tingkat pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan direalisasikan melalui kesewadayaan masyarakat.
- 3) Satuan Pelaksana Kegiatan desa dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kasi Pemerintahan.
- 4) Jumlah aparatur Pemerintah Desa yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan kamling yaitu, Kepala desa, Sekretaris desa, kasi Pemerintahan dan kepala dusun.

c. Kegiatan Biaya Oprasional Hansip/Linmas

1) Pelaksana kegiatan

Dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban Desa Bulakan perlu aparatur Hansip/Linmas yang handal dan disiplin.

- 2) Satuan pelaksana Kegiatan Desa dikoordinasikan oleh Kasi Pemerintahan.
- 3) Sumber anggaran berasal dari APBDesa yang diperuntukan untuk honorarium Hansip/Linmas.
- 4) Tingkat pencapaian dan Target realisasi kegiatan/anggaran tercapai 100 %

d. Pembinaan Kerukunan Warga

Prioritas peningkatan upaya kerukunan Warga masyarakat diarahkan pada upaya perwujudan pencapaian situasi dan kondisi wilayah yang kondusif dengan mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban wilayah masing-masing.
- b. Peningkatan disiplin masyarakat dalam memenuhi segala peraturan dan perundang-undangan yang ada termasuk peraturan desa dengan pembentukan Kadarkum.
- c. Pembentukan Aparatur Pemerintah Desa yang bersih dan

berwibawa sehingga mampu menjadi suri tauladan bagi masyarakat.

- e. Peningkatan Pelayanan Dasar, khususnya pelayanan Kesehatan dan Pendidikan.

Di Desa Bulakan telah disediakan layanan Kesehatan ditingkat Desa yaitu PKD, untuk mengoptimalkan fungsi dari Puskesmas Pembantu, perlu dijalin koordinasi yang baik antar Pemerintah Desa dengan Instansi terkait. Puskesmas Pembantu harus diberikan ruang yang cukup memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa, dengan pendekatan pelayanan Kesehatan secara baik.

Demikian pula pelayanan Pendidikan, Desa diharapkan memiliki Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejumlah 5 unit dan sekolah Dasar jumlah 6 unit dan kualitas yang masih perlu untuk ditingkatkan.

2. Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh

- a. Pelestarian kesenian tradisional kendalanya adalah kawula muda banyak yang tidak tertarik, penyebabnya adalah karena kesenian yang performannya tradisional. Untuk mengatasi/ menyelesaikan permasalahan tersebut upaya yang ditempuh kesenian tersebut diselipi kreasi yang lebih modern.
- b. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa
- c. Tingkat pertemuan / Rapat Koordinasi yang masih kurang
- d. Belum tersusunnya rencana kegiatan / program kerja
- e. Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang
- f. Kegiatan masyarakat dalam Siskamling belum optimal
- g. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan
- h. Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan
- i. Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada
- j. Penegakan hukum yang masih kurang
- k. Alergi terhadap aparat penegak hukum

M. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

1. Keberhasilan yang dicapai

a. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Melalui Gerakan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK Desa) dimana melalui Visinya dan Misinya dalam mewujudkan Keluarga yang Beriman, Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak Mulia dan Berbudi Luhur, Sehat, Sejahtera, Maju, Mandiri berkesetaraan dan berkeadilan Gender serta berkesadaran Hukum dan Lingkungan, telah banyak mengambil bagian dalam upaya mensejahterakan Masyarakat melalui:

- a. Meningkatkan Mental Sepiritual, Perilaku Hidup dengan Hak Asasi manusia (HAM), Demokrasi, Peningkatan Kesetiakawanan Sosial dan Kegotong Royongan serta pembentukan watak bangsa yang selaras, serasi dan seimbang.
- b. Meningkatkan Pendidikan dan Ketrampilan yang diperlukan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan pendapatan Keluarga.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta upaya peningkatan pemanfaatan pekarangan melalui halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (HATINYA) PKK, sandang dan penataan perumahan serta tata laksana Rumah tangga yang Sehat.
- d. Meningkatkan drajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupannya dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung.
- e. Meningkatkan pengelolaan Gerakan PKK baik kegiatan, Pengorganisasian maupun pelaksanaan program-programnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat.

Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan salah satu kegiatan utama dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prioritas kegiatan PKK adalah dengan melaksanakan kegiatan ketrampilan dengan cara penyuluhan dan pelatihan dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga dengan pengenalan ketrampilan sesuai dengan keahlian dan

bidangnya masing-masing sehingga diharapkan akan tercipta keluarga yang produktif. Kegiatan ini masih jauh dari target yang diharapkan dikarenakan kurangnya tenaga ahli dan keterbatasan sumber daya yang ada. Diharapkan pada masa yang akan datang semua kegiatan dalam rangka peningkatan taraf keluarga dapat dilaksanakan secara professional dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Selain itu dengan dibentuknya Kegiatan Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2PKK) yang langsung dikelola oleh TP-PKK mampu memberikan bantuan Modal usaha kecil menengah kepada, masyarakat atau anggotanya yang benar-benar membutuhkan dana dalam menunjang kegiatan usahanya. Program ini terbukti cukup berhasil meningkatkan produktifitas usaha kecil dan menengah yang ada di Desa Mendelem, salah satunya adalah usaha perdagangan keliling, pengrajin olahan pangan dan lain-lain yang telah berjalan hingga sekarang. Namun demikian dimasa yang akan datang masih diperlukan peningkatan bantuan modal usaha serta pelatihan dalam rangka pengembangan untuk usaha yang telah berjalan dan usaha usaha lain yang sesuai dengan karastistik dan kebutuhan masyarakat Desa Mendelem sehingga diharapkan nantinya selain dapat meningkatkan taraf hidup, masyarakat juga merangsang produktifitas usaha untuk lapangan kerja di Desa.

b. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam rangka melaksanakan Rencana pembangunan jangka Menengah desa khususnya terkait dengan pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan salah satu program strategis Penanggulangan Kemiskinan dalam Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan. Adapun strategi yang dikembangkan dalam program ini adalah:

- a. Memperkuat aspek social didalam masyarakat khususnya ketahanan mereka dalam mengatasi berbagai situasi guncangan dan kerentanan.

- b. Meningkatkan Kemampuan/Ketrampilan Masyarakat Miskin untuk mengisi kesempatan kerja yang tersedia dan mengembangkan kewirausahaan dengan memanfaatkan potensi local yang teredia;
- c. Mendorong peran Pemerintah Daerah untuk mengembangkan identifikasi dan pengembangan potensi local dalam kaitanya dengan kesejahteraan masyarakat miskin;
- d. Menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung kebutuhan masyarakat miskin.
- e. Peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan Penghidupan Masyarakat, Pengembangan Infrastruktur Ekonomi (PIE) dan Peningkatan Kapasitas warga dalam bidang usaha yaitu dengan pelatihan pelatihan usaha produktif.

2. Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh

a. Pemanfaatan Sumberdaya di Desa

Belum semua masyarakat dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada di desa, banyak lahan pekarangan yang dibiarkan tidak dimanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti pertanian, perikanan maupun industri yang berskala desa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang ditempuh adalah dengan menyampaikan informasi tentang usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan SDA yang ada di desa termasuk pemanfaatan lahan pekarangan yang dapat dijadikan lahan produksi pada pertemuan/rapat baik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun pertemuan warga RT/RW/PKK .

b. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

c. Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang

d. Kegiatan Gotong royong yang masih Kurang

e. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial

BAB IX

PENUTUP

Merupakan kewajiban Kepala Desa Bulakan dalam menjalankan tugas Pemerintahan dan Pembangunan menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati Pemalang dalam bentuk LPP Desa Bulakan Akhir Tahun Anggaran 2018 pada setiap akhir tahun anggaran, hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 118 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini memberikan gambaran seluruh realisasi dari rangkaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Bulakan Tahun 2017 merupakan sebuah prestasi umum atas kinerja Pemerintah Desa Bulakan. Keberhasilan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Bulakan tahun 2019, pada hakekatnya merupakan keberhasilan masyarakat Desa Bulakan yang bekerja keras dengan mengerahkan segala sumber daya serta kemandirian untuk mencapai kesejahteraan hidup yang lebih baik atas fasilitasi dari Camat Belik.

Memang disadari bahwa dengan berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa Bulakan, masih banyak hal yang perlu dibenahi, oleh karenanya gambaran secara faktual pelaksanaan kegiatan yang disajikan melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018 ini kiranya dapat dijadikan bahan evaluasi program dan acuan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun berikutnya.

Untuk itu kami sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh Aparatur Pemerintahan Desa, seluruh Lembaga Kemasyarakatan Desa, seluruh Tokoh masyarakat dan tokoh Agama, seluruh Masyarakat Desa Bulakan dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2018 dapat tersusun.

Demikian LPP Desa Bulakan Akhir Tahun Anggaran 2019 ini dibuat dan kami menyadari masih banyak kekurangan. Kami berharap agar LPP Desa Bulakan Akhir Tahun Anggaran 2019 ini menjadi wacana baru bagi Pemerintah Desa Bulakan Kecamatan Sampel Kabupaten Pematang. Dengan kerendahan hati kami dari Pemerintahan Desa Bulakan menunggu saran, kritik dan pembinaan dari Pejabat yang berwenang dan semoga penyusunan LPP Desa Bulakan Akhir Tahun Anggaran 2019 ini dapat mendorong Pemerintah Desa Bulakan untuk lebih meningkatkan Kinerjanya dimasa yang akan datang.

Bulakan, 2 April 2020

